

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestate* untuk memperoleh warisan. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.
- 2) Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam didapati bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga dia tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari

1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 3) Upaya hukum yang dilakukan Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS, majelis hakim telah mengabulkan permintaan penggugat, yaitu berhasil dalam mendapatkan hak wasiatnya. Tentunya dengan didasarkan dengan serangkaian kronologis, bukti-bukti dan juga dengan keterangan saksi yang ada yang kesemuanya dapat dibuktikan kebenarannya.

4.2. SARAN

1. Pengangkatan anak sendiri sangat penting karena banyak anak-anak yang terlantar karena pengangkatan anak bisa memberikan kehidupan yang layak yang semestinya didapat dan dinikmati dalam hidupnya. Pengangkatan anak harus sesuai aturan yang dibuat pemerintah supaya anak angkat mendapatkan perlindungan hukumnya jelas serta mendapatkan kesejahteraan dan mendapatkan perlindungan hukum.
2. Dalam penyelesaian sengketa dalam hal pembagian harta untuk anak angkat yang belum mendapatkan hak wasiatnya, hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan agar masalah tidak berlanjut dan berkepanjangan.